

## Mengurai Konflik Agraria di Desa Senama Nenek dengan Pendekatan Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR)

### *Unraveling Agrarian Conflict in Senama Nenek Village Using the Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR) Approach*

Fauzan Maulana Shani,<sup>1</sup> Adi Afrianto,<sup>1\*</sup> Bunga Mareta Dwijananti,<sup>2</sup>  
Iwan Kustiwan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia

<sup>3</sup> Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota, SAPPK, Institut Teknologi Bandung

\*Corresponding Author: [adisappk@gmail.com](mailto:adisappk@gmail.com)

Submitted: March 4, 2024 | Accepted: April 16, 2024 | Publish: May 2, 2024

**Abstract:** *The conflict between the indigenous community of Senama Nenek Village and PT. Perkebunan Nusantara V (PTPNV) has been ongoing for decades. This condition reflects the complexity of the conflict's issues. This research aims to analyze the conflict using the Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR) approach. The DPSIR framework highlights the causal effect relationships among aspects, starting with drivers that exert pressure on the environment, causing changes in its natural condition. These environmental changes then have impacts on ecosystems and humans. Consequently, humans adapt to cope with these changing conditions. The DPSIR approach identified the industrialization of PTPN V as one of the root causes of the conflict. This industrialization exerted pressure on the environment through the acquisition of customary lands, leading to disputes and uncertainty over the land status of the indigenous community. In response to this situation, measures were taken, including the redistribution of land to 1,385 indigenous households. We expect this DPSIR approach to serve as a tool to resolve similar conflicts in Indonesia.*

**Keywords:** *Agrarian Conflict, Senama Nenek, DPSIR, Land Reform*

**Abstrak:** Konflik antara masyarakat adat Desa Senama Nenek dengan PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) berlangsung puluhan tahun. Kondisi ini menandakan kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik dimaksud dengan pendekatan Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR). Kerangka DPSIR menyoroti hubungan sebab-akibat antar aspek, mulai dari faktor pemicu yang memberikan tekanan pada lingkungan yang menyebabkan perubahan pada lingkungan. Perubahan lingkungan tersebut kemudian memberikan dampak bagi ekosistem/manusia. Selanjutnya manusia merespon untuk mengatasi hal tersebut. Melalui pendekatan DPSIR, teridentifikasi akar penyebab konflik tersebut salah satunya adalah industrialisasi PTPN V yang memberikan tekanan terhadap lingkungan berupa penguasaan tanah ulayat oleh pihak PTPN V yang berujung sengketa dan mengakibatkan ketidakpastian status lahan masyarakat adat. Atas kondisi ini, respon yang dilakukan antara lain redistribusi tanah kepada 1.385 KK masyarakat adat. Pendekatan DPSIR ini diharapkan dapat menjadi *tools* untuk mengurai konflik serupa yang terjadi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Konflik Agraria, Senama Nenek, DPSIR, Reforma Agraria



## Pendahuluan

Konflik adalah percekocokan; pertentangan; perselisihan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Sementara itu, definisi lebih detail diuraikan oleh Santoso (2019) yang mengemukakan bahwa konflik adalah proses sosial yang berlangsung dalam suasana saling menantang dengan ancaman. Sebagai proses sosial, maka konflik merupakan gejala yang serba hadir, artinya selama ada manusia pastilah ada konflik. Hal ini selaras dengan apa yang didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015) bahwa konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, dimana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria bahwa konflik agraria merupakan perselisihan agraria antara orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas secara fisik, sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan budaya. Konflik agraria merupakan suatu kondisi dimana terjadi proses interaksi antara dua (atau lebih) pihak (orang atau kelompok) yang memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan (Wiradi, 2009).

Sebagaimana definisi konflik, konflik agraria di Senama Nenek merupakan proses sosial yang berlangsung dalam suasana saling menantang dan mengancam antara dua pihak yaitu antara masyarakat adat dan badan hukum (PTPN V) untuk memperoleh penguasaan dan pemanfaatan atas suatu lahan. Hal tersebut menimbulkan dampak yang luas secara fisik, sosial, politik, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat adat. Menurut (Baiquni & Rijanta, 2007), setidaknya terdapat empat teori untuk memahami mengapa hal tersebut masih terjadi di Indonesia, yakni:

1. Teori Ketamakan (*The Greedy Theory*), yakni sebuah perspektif yang mengungkapkan bahwa konflik lingkungan yang ditimbulkan dari penguasaan sumber daya alam lebih dipicu oleh sifat tamak dan rakus, yang berakibat pada diskriminasi, ketidakadilan, dan marginalisasi kepentingan masyarakat lain (Billon, 2001).
2. Teori *Not In My Back Yard* (NIMBY) *Syndrome*, merupakan sebuah perspektif bahwa konflik lingkungan diakibatkan oleh aktivitas pemindahan masalah ke tempat lain. Hal ini terjadi karena munculnya sikap individualistis dalam masyarakat yang tidak mau menanggung masalah di sekitarnya akibat pencemaran lingkungan, kemudian memindahkan masalah pencemaran lingkungan tersebut. Contoh NIMBY ini menurutnya adalah relokasi industri yang sudah tidak efisien dari negara maju ke negara berkembang.
3. Teori Memancing di Air Keruh (*Profit Taking*), sebuah perspektif yang menganggap bahwa konflik terjadi karena adanya pihak yang memanfaatkan dan mencari keuntungan dari penderitaan yang dialami oleh pihak lain.

4. Teori Kemosotanan dan Kelangkaan (*Deprivation and Scarcity*), yakni sebuah teori yang menganggap konflik terjadi karena adanya kemosotanan dan kelangkaan sumber daya. Artinya terjadi kesenjangan yang tak dapat lagi ditoleransi atau diterima antara apa yang diinginkan dan apa yang dapat diraih oleh salah satu pihak yang dalam kurun waktu tertentu menyebabkan kesulitan dan frustrasi, sehingga dapat memicu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau melanggar hak orang.

Berdasarkan uraian teori yang dijelaskan, konflik agraria di Desa Senama Nenek dapat dikategorikan ke dalam teori ketamakan dan teori kemosotanan dan kelangkaan. Teori Ketamakan dalam konflik agraria tersebut dapat dilihat dari upaya PTPN V sebagai perusahaan BUMN perkebunan yang didorong oleh motif untuk menguasai lahan seluas mungkin demi kepentingan bisnis dan keuntungan perusahaan. Teori Kemosotanan dan Kelangkaan (*Deprivation and Scarcity*) dalam konflik agraria di Senama Nenek juga dapat dilihat dari pengurangan secara besar-besaran atas kepemilikan dan akses masyarakat adat terhadap tanah ulayat akibat penguasaan sepihak oleh PTPN V.

Menurut Alao (2007), dari empat tingkatan yang ada, konflik sumber daya alam termasuk agraria berada dalam keempat tingkatan konflik tersebut. Adapun keempat tingkatan konflik menurut Alao adalah: 1) Societal atau konflik antarkelompok yang berbasis pada agama, ras, jenis kelamin, suku, status sosial, ekonomi, bahasa, maupun keyakinan politik; 2) Komunal atau konflik yang mengatasnamakan isu agama dan etnis dibalik persoalan kesejahteraan ekonomi yang tidak merata, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam; 3) Konflik antarnegara; dan 4) Konflik antar personal.

Berdasarkan data resmi Konsorsium Pembaruan Agraria (2019) setidaknya terdapat 279 lokasi konflik agraria yang melibatkan 109.042 kepala keluarga di seluruh Indonesia di tahun 2019, dimana salah satu konflik agraria yang berkepanjangan terjadi di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Konflik agraria di Desa Senama Nenek merupakan konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat adat Kenegerian Senama Nenek dan PTPN V berkenaan dengan penguasaan lahan yang diupayakan untuk Hak Guna Usaha PTPN V. Hak Guna Usaha (HGU) sendiri berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960).

Masyarakat adat Desa Senama Nenek hidup berdasarkan asal usul leluhur yang diwariskan turun temurun di wilayah adat Kenegerian Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Cikal bakal konflik bermula pada tahun 1983 ketika PTPN V berupaya menguasai lahan di sebagian wilayah adat Senama Nenek dengan dasar Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 178/Kpts/UM/1979 tertanggal 17 Maret 1979 tentang Pencadangan Tanah untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet seluas 30.000 Ha. Atas pencadangan lahan tersebut, PTPN V kemudian memperoleh HGU seluas 12.811 Ha berdasarkan Sertipikat HGU No. 16/HGU/1988 tertanggal 17 Oktober 1988, namun Ninik


Mamak/Pemangku Adat tidak dilibatkan dalam proses HGU tersebut yang menimbulkan protes karena sebagian pencadangan lahan HGU adalah tanah ulayat masyarakat adat Senama Nenek. Pada tanggal 5 Mei 1995, Ninik Mamak Pemuka/Pemangku Adat Kenegerian Senama Nenek menerbitkan Keputusan Musyawarah No. 05/PA-SN/V/1995 tertanggal 5 Mei 1995 yang salah satu poin utamanya adalah penegasan bahwa PTPN V secara sepihak telah menguasai tanah ulayat mereka seluas 2.800 Ha sesuai gambar 1 (Dwijananti, 2023). Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Ninik Mamak Pemuka/Pemangku Adat Kenegerian Senama Nenek kemudian bersurat ke Bupati Kampar yang direspon dengan usulan Bupati Kampar kepada Gubernur Riau berkenaan dengan SK pencadangan lahan 2.800 Ha agar diserahkan kepada masyarakat adat.

Pada tahun 2000, Gubernur Riau mengusulkan pengecekan dan pengukuran lahan konflik yang berujung pada revisi Peta Bidang Tanah permohonan HGU PTPN V. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No. 500/1114/BPN tertanggal 11 November 2000 dan Surat Bupati Kampar No. 525.25/TP/V/2001/521 tertanggal 29 Mei 2001, dari permohonan PTPN V seluas 17.338,08 Ha, lahan yang disetujui hanya 14.537,08 Ha karena seluas 2.800 Ha merupakan lahan *enclave* yang diarahkan untuk dilepaskan ke masyarakat melalui pola kemitraan. Rincian penerbitan HGU pada tahap II yakni HGU No.157 seluas 355,84 Ha, HGU No. 158 seluas 8.267,19 Ha, dan HGU No. 159 seluas 5.914,06 Ha. Secara keseluruhan PTPN V telah memperoleh sertipikat HGU seluas 27.348,8 Ha. Disisi lain, PTPN V merasa tidak dapat menyerahkan lahan seluas 2.800 Ha kepada masyarakat adat tanpa perintah dari Kementerian BUMN (Kausar et al., 2022). Hal ini berakibat pada pertentangan antara PTPN V dengan masyarakat adat Senama Nenek.

Upaya penyelesaian sengketa terus diupayakan baik oleh pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Pada tahun 2007, Gubernur Riau membentuk Tim Penyelesaian Kasus yang terdiri atas Kementerian BUMN, Direksi PTPN V, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar, dan Tokoh-tokoh Adat Kenegerian Senama Nenek. Hal ini dikarenakan konflik dirasa cukup berat dan kompleks. Dari Tim Penyelesaian Kasus tersebut, pada tahun 2008 dihasilkan perjanjian kerja sama antara PTPN V, wakil masyarakat, tim penyelesaian kasus, dengan tim appraisal. Pada tanggal 1 Mei 2008, masyarakat adat Senama Nenek menegaskan bahwa tanah seluas 2.800 Ha merupakan tanah ulayat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Ulayat No. 593/SKT/UL/57/2008, yang telah diwariskan secara turun temurun dari salah seorang Andiko di antara 44 Andiko Kabupaten Kampar, di bawah pimpinan 5 pucuk suku. Andiko merupakan pemimpin dalam tatanan masyarakat adat melayu yang menjadi tiang penyangga dalam kepemimpinan suku, sekaligus sebagai anggota dewan dalam pemerintahan nagari (Putra, 2016). Selanjutnya tanah tersebut ditegaskan status lahannya sebagai tanah ulayat melalui Surat Bupati Kampar No. 520/UM/2009/310 tertanggal 7 Juni 2009.

Pada tanggal 17 Juni 2008, diadakan rapat yang dipimpin oleh bagian pemerintahan Provinsi Riau yang menghasilkan kesimpulan diantaranya luas lahan yang akan diserahkan adalah seluas 2.800 Ha sesuai surat *enclave* dan hasil pengukuran BPN. Berdasarkan hasil

*appraisal* pada bulan November 2008, terdapat selisih biaya investasi dibanding pendapatan senilai 5,379 M yang menjadi hutang PTPN V kepada masyarakat. Menyikapi hal tersebut, perwakilan masyarakat adat menyampaikan tidak akan menuntut hutang PTPN V tersebut jika dilakukan penyerahan lahan seluas 2.800 Ha, namun PTPN V tidak dapat menyerahkan lahan dimaksud (Dwijananti, 2020).



Gambar 1. *Overlay* Tanah Objek Konflik dengan HGU PTPN  
Sumber: Peneliti, 2023

Pada tahun 2012, Direktur PTPN V kembali mengajukan permohonan HGU atas sisa tanah seluas 2.800 Ha yang belum diterbitkan HGU. Tindak lanjut atas permohonan tersebut adalah dilaksanakan pengumpulan data fisik yaitu pengukuran batas bidang tanah, akan tetapi pemberian haknya belum dilakukan hingga tercapainya penyelesaian sengketa antara pihak masyarakat adat Senama Nenek dengan PTPN V (Nasution, 2017).

Tahun 2013 merupakan puncak konflik, dimana pada tanggal 21 Oktober 2013 terjadi aksi demonstrasi hingga menimbulkan korban yaitu 1 orang terkena tembakan dan menjadi cacat seumur hidup. Aksi demonstrasi juga mengakibatkan terbakarnya 7 buah sepeda motor dan 18 orang masyarakat Desa Senama Nenek dikenakan kurungan penjara selama 6 bulan. Selama masa perjuangan telah terjadi 4 kali demonstrasi yaitu 2 kali di Jakarta dan 2 kali di Desa Senama Nenek (Dwijananti, 2020). Gubernur Riau, melalui Surat No. 100/TAPEM/28.12 tertanggal 21 Juli 2014 kemudian meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara agar berperan menyelesaikan permasalahan lahan masyarakat Desa Senama Nenek dengan PTPN V dikarenakan permasalahan tersebut telah menimbulkan korban dan menyebabkan permasalahan lain yang ditangani oleh pihak kepolisian.



Gambar 2. Kepala Desa Senama Nenek, Gubernur Riau, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo, Bupati Kampar, dan Ninik Mamak Suku Melayu usai kegiatan Rapat Terbatas

Sumber: (Dwijananti, 2020)

Proses penyelesaian konflik terus berlangsung hingga tahun 2019 diadakan Rapat Terbatas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Mei 2019 dan turut dihadiri oleh Wakil Presiden dan beberapa Menteri Kabinet Kerja, diantaranya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Riau serta Ninik Mamak Suku Melayu seperti yang dilihat dari gambar 2. Selanjutnya Presiden Joko Widodo meminta agar kasus tersebut segera diselesaikan secepatnya supaya rakyat memiliki kepastian hukum, dan demi memenuhi rasa keadilan. Beliau juga menyampaikan bahwa jika di tengah konsesi yang diberikan kepada swasta maupun BUMN terdapat desa/kampung yang telah ditinggali selama bertahun-tahun, maka siapapun pemilik konsesi tersebut harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat kampung/ desa. Apabila yang diberi konsesi mempersulit hal tersebut, maka Presiden secara tegas memerintahkan untuk mencabut seluruh konsesinya. Dikarenakan permasalahan lahan seperti ini terjadi hampir di semua Kabupaten/Kota di Indonesia, maka dibutuhkan kebijakan dan tata kelola tanah secara sistematis. Hasil dari Rapat Terbatas tersebut adalah penyerahan tanah seluas 2.800 Ha kepada masyarakat adat Senama Nenek (Sekretariat Kabinet, 2020)

Meskipun telah ada penyelesaian terhadap konflik tersebut, trauma dan kerugian ekonomi akibat konflik berlarut-larut selama puluhan tahun masih dirasakan masyarakat adat Senama Nenek. Kasus Senama Nenek penting ditelaah lebih dalam karena bisa menjadi preseden buruk hilangnya tanah ulayat masyarakat adat akibat pemberian konsesi lahan secara serampangan kepada perusahaan swasta maupun BUMN tanpa persetujuan masyarakat adat. Di sisi lain, penyelesaian kasus ini melalui redistribusi tanah oleh Presiden Joko Widodo juga bisa menjadi model resolusi konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat di tanah air.

Penelitian terhadap konflik agraria masyarakat adat Desa Senama Nenek dengan PTPN V telah banyak dilakukan, misalnya yang telah dilakukan oleh Kausar et al., (2023) yang

menyoroti permasalahan tersebut dari sisi gerakan sosial masyarakat menuju resolusi atas konflik tersebut. Selanjutnya, Putra et al., (2014) yang menyoroti konflik tersebut dengan menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan strategi pemecahan terbaik. Penelitian lain dilakukan oleh Febriadi (2017) yang menyoroti konflik tersebut dari aspek yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai aspek-aspek berkenaan dengan konflik tersebut dengan pendekatan *Drivers-Pressures-State-Impact-Responses* (DPSIR). DPSIR adalah sebuah kerangka analisis yang menjadi penyempurna dari model *Pressure-State-Response* (PSR) yang dikembangkan oleh OECD (Environmental Protection Agency, 2011), merupakan sebuah metode analisis yang banyak digunakan untuk memahami akar masalah sehingga dampak dari sebuah isu lingkungan dan sosial dapat diurai secara sistematis dan terstruktur. Konsep DPSIR mengasumsikan bahwa kondisi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi saling berkaitan secara sebab-akibat (EEA, 1999). Salah satu penyempurnaan yang dihadirkan dalam kerangka DPSIR adalah adanya penelitian atas alasan mendasar dari suatu tekanan terhadap lingkungan, dan motivasi manusia dalam merespon kondisi alam (Bowen & Riley, 2003).

Kerangka konseptual DPSIR dapat digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab konflik hingga respon terhadap penguasaan tanah ulayat termasuk yang terjadi antara masyarakat adat Senama Nenek dan PTPN V. Hasil analisis DPSIR ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat di Indonesia. Dengan demikian, reforma agraria yang memihak pada masyarakat adat bisa segera diwujudkan demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Studi kasus terletak di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pemilihan studi kasus dikarenakan kompleksitas permasalahan yang terjadi antara masyarakat adat Desa Senama Nenek dengan PTPN V. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni sebuah pendekatan yang berusaha untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang individu atau kelompok berikan pada suatu masalah sosial atau manusia. Proses penelitian kualitatif melibatkan munculnya pertanyaan dan prosedur dan pengumpulan data yang biasanya dilakukan di lingkungan partisipan. Kemudian dilakukan analisa data dan peneliti membuat interpretasi atas makna data (Creswell & Creswell, 2018). Adapun jenis penelitian ini adalah Studi Kasus, yakni sebuah pendekatan kualitatif dimana peneliti mengeksplorasi suatu kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam melibatkan berbagai sumber informasi seperti observasi, wawancara, maupun dokumen atau laporan untuk kemudian melaporkan deskripsi kasus yang diteliti tersebut (Creswell & Creswell, 2007).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara (Helaludin & Wijaya, 2019). Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain (Wahyuni, 2020). Data

primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, sementara data sekunder diperoleh melalui penelitian dokumen yang relevan.

Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan DPSIR untuk menyoroti hubungan sebab-akibat antar aspek, mulai dari faktor pemicu konflik (*Drivers*) yang memberikan tekanan-tekanan (*Pressures*) pada lingkungan yang menyebabkan perubahan pada kondisi/bentuk alami lingkungan (*State*), dimana perubahan lingkungan tersebut kemudian memberikan dampak (*Impact*) bagi ekosistem/manusia, hingga respon yang diberikan terhadap dampak dan aspek lain melalui berbagai kebijakan, program, maupun kegiatan untuk mengatasi hal-hal tersebut (*Responses*).

#### Kerangka DPSIR

DPSIR adalah sebuah kerangka untuk mengorganisasikan informasi dan data tentang kondisi/ masalah pengelolaan lingkungan. DPSIR dikembangkan oleh Badan Lingkungan Eropa (Smeets et al., 1999) Kerangka DPSIR menyoroti hubungan sebab-akibat antar aspek, dan membantu para pembuat keputusan/ masyarakat memahami bahwa isu lingkungan, kondisi sosial-ekonomi dan lainnya saling berkaitan satu sama lain. Model DPSIR memiliki kelebihan sebagai salah satu kerangka kerja yang paling mudah untuk dipahami dan digunakan, karena model ini hanya menyatakan keterkaitan yang ada antar aspek masalah/isu lingkungan. Melalui kerangka DPSIR dapat diuraikan rantai sebab akibat dari kekuatan penggerak hingga dampak dan respons (Kristensen, 2004). Kerangka DPSIR terdiri dari 5 bagian, yaitu:

1. *Drivers*

*Drivers* merupakan faktor pemicu yang secara tidak langsung menyebabkan tekanan terhadap alam. Faktor ini antara lain: penambahan populasi penduduk, industrialisasi, urbanisasi. Tingginya pertumbuhan penduduk misalnya akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pula industrialisasi yang dalam rangka mencapai keuntungan maksimal kemudian melakukan aktivitas yang secara tidak langsung berdampak terhadap lingkungan. *Drivers* atau faktor pemicu tersebut dapat berskala lokal, regional, maupun global.

2. *Pressures*

*Pressures* merupakan tekanan-tekanan yang diakibatkan dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, baik terhadap komponen sosial, ekonomi, budaya, maupun kesehatan. Dalam contoh penambahan penduduk, contoh dari tekanan yang dihasilkan adalah produksi barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun pembukaan hutan untuk pembangunan perumahan maupun mata pencaharian. Contoh lain adalah meningkatnya emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor yang digunakan oleh manusia, maupun aktivitas pembuangan sampah oleh manusia yang menyebabkan tercemarnya lahan ataupun tersumbatnya aliran sungai. Tekanan-tekanan tersebut membuat kualitas dan/atau kuantitas lingkungan menjadi terdegradasi.



### 3. *State*


*State* adalah kondisi terkini lingkungan sebagai akibat dari tekanan yang dilakukan oleh faktor pemicu. Misalnya pembukaan lahan yang menyebabkan berkurangnya daerah hijau. Contoh lain adalah tersumbatnya saluran sungai akibat pembuangan sampah secara sembarangan yang kemudian menimbulkan banjir yang berdampak terhadap lingkungan sekitar. Terganggunya fungsi lingkungan merupakan contoh kondisi yang disebut *state*.

### 4. *Impact*

*Impact* merupakan dampak dari terganggunya kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang diuraikan sebelumnya. Sebagai contoh meningkatnya emisi sebagai akibat dari banyaknya kendaraan bermotor kemudian mengakibatkan munculnya berbagai macam penyakit seperti infeksi saluran pernafasan. Begitu pula dengan dampak banjir akibat pembuangan sampah secara sembarangan di sungai yang dapat menimbulkan berbagai penyakit maupun terganggunya mobilitas dari manusia itu sendiri. Termasuk dalam dampak ini adalah kesenjangan baik ekonomi maupun sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dampak-dampak ini merupakan kondisi yang terjadi berdasarkan faktor-faktor yang terjadi sebelumnya.

### 5. *Responses*

Sebagai tindak lanjut dari bermunculannya dampak-dampak negatif terhadap lingkungan termasuk kehidupan manusia, para pihak terkait kemudian mengambil tindakan untuk mengatasi atau meminimalisir dampak yang ditimbulkan tersebut. *Responses* ini biasanya bersifat normatif berupa pengambilan kebijakan atau keputusan berkenaan dengan solusi atas permasalahan yang sedang terjadi.




Gambar 3. DPSIR Framework

Sumber: <https://www.eea.europa.eu/>

## Hasil dan Pembahasan

Konflik agraria antara masyarakat adat Desa Senama Nenek dan PTPN V berakar dari kebijakan pemerintah pusat yang memberikan hak pengelolaan lahan seluas 30.000 Ha kepada perusahaan di wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat adat. Selanjutnya, penguasaan sepihak tanah ulayat seluas 2.800 Ha oleh PTPN V sejak 1983 menimbulkan konflik vertikal yang berlarut-larut hingga berujung bentrokan fisik dan kerugian sosial-

ekonomi bagi masyarakat adat. Melalui analisis DPSIR diidentifikasi akar penyebab konflik, tekanan yang ditimbulkan, kondisi lingkungan, hingga dampak dan respon yang dilakukan dalam penyelesaian konflik secara adil dan menyeluruh. Secara keseluruhan, hasil analisis DPSIR atas konflik agraria di Senama Nenek sebagaimana disajikan pada Gambar 4 berikut:



Gambar 4. Analisa DPSIR Konflik Agraria Senama Nenek  
Sumber: Analisis hasil penelitian, 2023.

### 1. *Drivers*

*Drivers* merupakan faktor-faktor yang mendorong munculnya tekanan terhadap lingkungan. Dalam kasus Senama Nenek, *drivers* utama adalah kebutuhan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PTPN V dan klaim tanah ulayat oleh masyarakat adat. Salah satu faktor pemicu konflik agraria di Senama Nenek adalah kebijakan pemberian pengelolaan perkebunan seluas 30.000 Ha kepada PTPN V pada 1983 sebagai tindak lanjut dari kebutuhan pengembangan bisnis PTPN V. PTPN V mengelola lahan pada tahun 1983 dengan dasar Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 178/Kpts/UM/1979 tanggal 17 Maret 1979, SK Gubernur Riau No. Kpts.131/V/1983 tanggal 13 Mei 1983 tentang Pencadangan Tanah untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet seluas 30.000 Ha, dan SK Menteri Kehutanan No.

403/Kpts-II/1996 tanggal 5 Agustus 1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Tanah seluas 32.235 Ha.

Pemerintah berharap dengan hadirnya perusahaan perkebunan besar seperti PTPN V, akan memicu pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi yang dapat mendorong pembangunan di wilayah Senama Nenek. Selain itu, diharapkan akan membuka lapangan kerja baru dan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan pemberian izin pengelolaan lahan. Dari sisi PTPN V sebagai perusahaan BUMN perkebunan, PTPN V memiliki target bisnis dan keuntungan ekonomi yang harus dicapai, sehingga membutuhkan lahan yang luas untuk meningkatkan produktivitas dan omset perusahaan. Lahan seluas 30.000 Ha akan memungkinkan PTPN V meningkatkan skala usaha dan keuntungan secara signifikan. Pemberian izin pencadangan lahan seluas 30.000 Ha oleh pemerintah baik pusat maupun daerah mendorong PTPN V untuk mengembangkan areal perkebunan sesuai izin tersebut. Dengan menguasai lahan dalam satu hamparan yang luas, PTPN V dapat mengelola perkebunan secara lebih efisien baik dari sisi perawatan, pemanenan, logistik dan transportasi hasil panen.

Disisi lain, melalui Keputusan Musyawarah Ninik Mamak Pemuka/Pemangku Adat Negeri Senama Nenek No. 05/PA-SN/V/1995 tertanggal 5 Mei 1995 diketahui bahwa yang menjadi objek konflik adalah tanah wilayah persukuan Kenegerian Senama Nenek. Sejak era reformasi, masyarakat hukum adat seluruh Indonesia banyak melakukan penuntutan-penuntutan kembali hak mereka yang dirampas secara paksa atau dengan cara lain, baik oleh pemerintah maupun kelompok orang tertentu. Perjuangan masyarakat adat Senama Nenek dimulai pada tahun 1999. Pada waktu perusahaan mengurus HGU, masyarakat mengetahuinya kemudian mulai melakukan perjuangan lahan seluas 2.800 Ha yang dimohon masyarakat tersebut waktu itu masih dalam proses penerbitan HGU, dimana Panitia B telah melakukan pemeriksaan lapangan (Dwijananti, 2020). Bagi masyarakat adat Senama Nenek, wilayah adat merupakan tempat tinggal turun temurun dan sumber penghidupan dari hasil alam. Mereka membutuhkan tanah ulayat ini untuk bertahan hidup dan melestarikan kehidupannya. Selain itu tanah ulayat memiliki makna identitas budaya dan ikatan emosi mendalam bagi eksistensi masyarakat adat Senama Nenek dimana melepaskan tanah ulayat sama dengan kehilangan jati diri.


## 2. *Pressure*

*Pressure* atau tekanan merupakan aktivitas manusia yang memberi tekanan pada lingkungan sebagai dampak adanya *drivers*. Dalam kasus Senama Nenek, *Pressure* utama adalah penguasaan tanah ulayat seluas 2.800 Ha oleh PTPN V sejak 1983 dan hilangnya penguasaan tanah ulayat oleh masyarakat adat Senama Nenek. Sejak 1983, PTPN V menguasai secara sepihak lahan seluas 2.800 Ha yang berada di dalam wilayah adat masyarakat Senama Nenek. Lahan tersebut kemudian dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PTPN V (Yunus, 2013). Hal ini memberikan tekanan langsung terhadap hak ulayat masyarakat adat Senama Nenek atas tanah mereka. Selain itu, terjadinya perluasan perkebunan kelapa

sawit dan karet PTPN V ke wilayah adat masyarakat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam di wilayah tersebut seperti berkurangnya wilayah adat dan luasan lahan masyarakat. Penguasaan wilayah adat secara sepihak menciptakan tekanan sosial-politik berupa terpinggirkannya masyarakat adat dari wilayah leluhurnya dan tidak dihargainya hak-hak mereka atas tanah ulayat dimana masyarakat adat kehilangan akses legal untuk memanfaatkan hasil bumi di wilayah adatnya sendiri akibat penguasaan sepihak oleh PTPN V sehingga mereka dianggap menjadi 'pencuri' di tanah leluhurnya sendiri. Hilangnya akses wilayah adat ini sangat merugikan masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari hasil alam, seperti rotan, damar, dan berburu.

### 3. *State*

*State* merupakan kondisi lingkungan akibat dari tekanan yang terjadi. Dalam kasus Senama Nenek, *state* utama adalah konflik agraria dan kegagalan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi.



Gambar 5. Perbandingan kondisi lahan sebelum (1984) dan setelah adanya konflik (2000)  
Sumber: Google Earth

Akibat dari upaya penguasaan lahan secara sepihak oleh PTPN V, konflik agraria pun pecah antara masyarakat adat Senama Nenek dan pihak perusahaan tersebut. Masyarakat adat terancam kehilangan hak mereka atas tanah leluhur sekaligus kehilangan sumber penghidupan dari pemanfaatan tanah adat. Kondisi ini menciptakan degradasi lingkungan seperti yang dapat dilihat pada gambar 5, dimana pada tahun 1984 area konflik masih berupa hutan dan ketika konflik terjadi pada tahun 2000 penggunaannya sudah berubah menjadi perkebunan. Selain itu, kondisi yang terjadi melahirkan kesenjangan kepemilikan tanah yang sangat timpang di wilayah adat masyarakat Senama Nenek. Di satu sisi, PTPN V menguasai puluhan ribu hektare tanah untuk perkebunan kelapa sawit dan karetnya, sementara di sisi lain masyarakat adat kehilangan ribuan hektare tanah ulayat mereka. Konflik ini terus berlarut sejak tahun 1983 hingga memuncak pada tahun 2013.

Semenjak konflik antara masyarakat adat Desa Senama Nenek dengan PTPN V berlangsung, telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

baik melalui jalur non-litigasi maupun melalui litigasi. Perjuangan dimulai ketika Pucuk Adat dan Ninik Mamak Kenegerian Senama Nenek berupaya mempertahankan tanah seluas 2.800 Ha dengan cara mengirimkan Surat No. 05/PA-SN/V/1995 tanggal 5 Mei 1995 kepada Bupati Kampar melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar (Fikri, 2021). Upaya damai melalui jalur litigasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah dan pusat tidak membuahkan hasil. Konflik tetap berlanjut karena akar permasalahan penguasaan lahan belum terselesaikan.

#### 4. *Impact*

*Impact* merupakan dampak negatif yang ditimbulkan dari perubahan kondisi lingkungan dan sosial. Dalam kasus Senama Nenek, dampak utama konflik agraria adalah ketimpangan penguasaan tanah, jatuhnya korban, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, dan ketidakpastian status lahan.

Dampak paling nyata adalah ketimpangan penguasaan lahan, di mana PTPN V menguasai ribuan hektare lahan sedangkan masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah ulayat mereka. Berdasarkan temuan Akbar (2022) tingkat kepemilikan lahan perkebunan oleh masyarakat/perorangan hanya sebesar 8%. Lahan garapan warga juga berkurang drastis akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan monokultur kelapa sawit. Hilangnya tanah adat berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat. Mereka sudah tidak bisa berburu, mencari rotan dan damar, maupun meramu hasil bumi lainnya. Kondisi ini berimbas pada menurunnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat adat Senama Nenek karena tidak lagi bisa memanfaatkan hasil tanah ulayat, mengingat ketergantungan pada tanah ulayat sangat tinggi bagi masyarakat adat Senama Nenek. Degradasi hak warga negara di wilayah teritorial perkebunan menjadi implikasi kronis dari setiap pendudukan perusahaan perkebunan dengan menghilangkan tanah-tanah mereka yang selama ini menjadi tempat hidup bagi masyarakat yang memiliki ikatan sejarah (Permadi et al., 2023). Hilangnya tanah berarti hilangnya penghidupan dan kedaulatan masyarakat atas tanah ulayat mereka. Dampak lainnya adalah munculnya konflik terbuka yang berlarut-larut antara masyarakat dengan aparat keamanan dan perusahaan. Konflik ini mengakibatkan setidaknya 1 orang cacat dan 18 orang dari pihak masyarakat dipenjara (Dwijananti, 2020).

Kekerasan yang dilakukan aparat keamanan merupakan hal yang kontraproduktif, dimana dalam menangani konflik pertanahan mereka harus mampu membela diri namun tidak ada pembenaran atas pemukulan tanpa alasan yang berdampak pada semakin parahnya kondisi konflik (Institute For Policy Analysis of Conflict, 2014). Selain jatuhnya korban dan kerugian harta, konflik ini juga merusak keutuhan sosial dan budaya masyarakat adat karena kehilangan tanah ulayat yang selama ini menjadi basis adat istiadat dan kebudayaan turun-temurun mereka. Selain itu, konflik yang berlarut-larut menimbulkan ketidakpastian status lahan. Masyarakat adat tidak bisa mengelola sumber daya alam di wilayah mereka karena klaim lahan terus dipersengketakan. Terakhir, stigma negatif dari pihak perusahaan muncul terhadap masyarakat Senama Nenek sebagai kelompok radikal dan pembuat onar sebagai akibat konflik berkepanjangan.

## 5. Responses

*Responses* merupakan kebijakan dan tindakan untuk mengatasi permasalahan. Dalam kasus Senama Nenek, *responses* yang diberikan adalah upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi dan redistribusi tanah oleh pemerintah pusat.

Dalam perjalanan panjang konflik agraria di Senama Nenek sejak 1983 hingga diselesaikan pada 2019, sudah dilakukan berbagai upaya non-litigasi yang difasilitasi baik oleh pemerintah daerah maupun pusat guna mencari jalan damai bagi para pihak yang berkonflik. Pada level pemerintah Kabupaten Kampar sendiri setidaknya sudah dilakukan beberapa kali pertemuan mediasi antara perwakilan masyarakat adat Senama Nenek dengan manajemen PTPN V. Mediasi dipimpin langsung oleh Bupati Kampar dengan mengundang pejabat Kantor Pertanahan setempat serta akademisi dari Universitas Riau sebagai penengah. Upaya ini dilakukan untuk membangun komunikasi dan saling pengertian di antara kedua belah pihak, serta mencari solusi terbaik yang mengakomodir kebutuhan keduanya. Sayangnya mediasi rutin ini belum menghasilkan kesepakatan konkret. Di tingkat pusat, masyarakat adat Senama Nenek juga sudah menyampaikan aspirasi ke sejumlah kementerian. Mereka menyampaikan tuntutan dan harapannya secara langsung kepada pejabat di kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah agar pemerintah pusat ikut mengawal proses penyelesaian konflik secara adil. Selain itu pemerintah juga sudah membentuk panitia khusus untuk investigasi dan rekomendasi langkah penyelesaian konflik agraria di Senama Nenek. Gubernur Riau bahkan secara resmi mengirim surat kepada Menteri BUMN pada tahun 2014. Surat tersebut berisi permintaan intervensi pemerintah pusat melalui Menteri BUMN untuk mendorong PTPN V mengakhiri sengketa dengan masyarakat adat Senama Nenek *pasca* terjadinya bentrokan yang menimbulkan korban pada tahun 2013. Sayangnya berbagai strategi non-litigasi ini tak kunjung membuahkan hasil. Baru setelah adanya *political will* dari Presiden Joko Widodo serta respon kebijakan redistribusi tanah, konflik Senama Nenek berhasil diselesaikan pada tahun 2019 lalu.

Respon pemerintah pusat melalui Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada 2019 merupakan titik balik penyelesaian konflik agraria di Senama Nenek setelah berlarut-larut puluhan tahun. Rapat dengan menghadirkan sejumlah menteri terkait menunjukkan komitmen politik tertinggi untuk segera mencari jalan keluar terhadap masalah pelik yang melibatkan konflik lahan antara masyarakat adat dengan PTPN V. Strategi yang diambil adalah mendistribusikan kembali tanah yang selama ini dikuasai oleh PTPN V seluas 2.800 Ha kepada 1.385 anak kemenakan masyarakat adat Senama Nenek dalam bentuk Sertipikat Hak Milik melalui program redistribusi tanah yang diserahkan oleh Menteri ATR/BPN seperti yang dapat dilihat di gambar 6.

Penjelasan lebih rinci terkait proses redistribusi tanah terdiri dari persiapan dan perencanaan kegiatan Redistribusi Tanah diawali dengan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau. Dalam rapat dibahas target kegiatan, jadwal, lokasi, serta penetapan panitia pelaksana dan Panitia Pertimbangan *Landreform* (PPL). Selanjutnya

dilakukan penyuluhan kepada masyarakat oleh Tim Penyuluhan BPN. Tahap inventarisasi dan identifikasi meliputi pengumpulan data penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta identifikasi calon penerima redistribusi berdasarkan usulan Ninik Mamak dari lima suku yang ada. Pengukuran dan pemetaan menghasilkan peta batas objek redistribusi tanah serta peta bidang tanah calon penerima. PPL juga melakukan peninjauan lapangan serta sosialisasi kepada Ninik Mamak dan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil sidang PPL kemudian Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau mengeluarkan SK Penetapan Objek Redistribusi Tanah dan Bupati Kampar mengeluarkan SK Penetapan Subjek Penerima Redistribusi. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar menerbitkan SK Pemberian Hak Milik kepada 1.385 subjek penerima redistribusi. Dilakukan pembukuan hak dan penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing penerima redistribusi.



Gambar 6. Kegiatan Penyerahan Sertipikat pada Tanggal 26 Desember 2019  
Sumber: Instagram Kementerian ATR/BPN

Tujuan reforma agraria adalah untuk mencapai keadilan dalam struktur agraria. Reforma agraria di Indonesia juga bertujuan untuk memenuhi mandat pembukaan UUD 1945 untuk "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" (Widodo, 2017). Kebijakan reforma agraria yang kolaboratif, melibatkan berbagai instansi terkait, dan mengintegrasikan aspek penguasaan aset, tata guna lahan, serta pemberdayaan masyarakat memiliki urgensi untuk mempercepat redistribusi tanah pasca konflik (Tarfı et al., 2023).



Gambar 7. Koordinasi Bersama Pihak PTPN V dan Koperasi Nenek Eno Senama Nenek  
Sumber: Instagram Kantor Pertanahan Kab. Kampar

Reforma agraria yang terdiri dari reforma aset dan reforma akses dapat menjawab perdebatan antara akses lahan dan akses pendapatan dengan memperkuat kepemilikan lahan (*aset reform*) dan memberdayakan masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan lahan mereka (*access reform*) (Sadyohutomo, 2018). Setelah penyerahan sertipikat tanah, terdapat skema kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan melalui Koperasi Nenek Eno Senama Nenek yang bekerja sama dengan PTPN V di bawah pola KKPA dan difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kampar lewat Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai aturan yang berlaku. Mekanisme kerja sama dengan PTPN V melalui KKPA telah dibahas para pihak terkait dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman No. 009/LEG/X/2019 antara Koperasi dan PTPN V tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Koperasi. Selanjutnya nota Kesepahaman ditandatangani di hadapan Notaris Franderico Aseanto, S.H., M.Kn. disaksikan Kepala Dinas terkait Kabupaten Kampar, dan diketahui Bupati Kampar. Inti Nota Kesepahaman tersebut yaitu PTPN V membina 1.385 pemilik lahan. PTPN V dan Koperasi sepakat melakukan kemitraan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan karet model *single management* (mengikuti standar operasional PTPN V) agar kualitas kebun terjaga dan berkelanjutan. Hasil kebun TBS dan BOKAR Koperasi dijual ke pabrik milik PTPN V.

Secara keseluruhan, respon dalam bentuk redistribusi tanah dan pola kemitraan merupakan langkah positif dalam penyelesaian konflik agraria di Senama Nenek. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi sebagaimana temuan dari Fatwa et al., (2023) bahwa Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) yang ditunjuk sebagai pengelola kebun kelapa sawit melakukan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat penerima sertipikat, sehingga masyarakat adat Senama Nenek menuntut KNES dikarenakan tidak menjalankan prinsip koperasi. Saran dalam penyelesaian konflik serupa sebagaimana dinyatakan oleh Fikri (2021) agar pemerintah menegaskan masyarakat adat sebagai subjek penerima hak serta memberi ruang kepada pelaksanaan reforma agraria berdasarkan hukum masyarakat adat agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat adat secara berkelanjutan.



## Penutup

Konflik agraria antara masyarakat adat Senama Nenek dengan PTPN V menyajikan informasi yang sangat kompleks baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, maupun lingkungan. Konflik yang dimulai dari berbagai faktor seperti industrialisasi PTPN V menimbulkan kondisi-kondisi seperti: pertentangan status lahan, hilangnya akses lahan masyarakat adat, hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat adat, hingga timbulnya bentrokan yang berujung pada ranah pidana.

Melalui analisis DPSIR, ditemukan akar permasalahan konflik agraria di Senama Nenek adalah industrialisasi PTPN V, kebijakan pemerintah yang memberikan izin pengelolaan kepada PTPN V, serta klaim ulayat masyarakat adat seluas 2.800 Ha. Inilah awal mula kondisi yang melahirkan konflik berkepanjangan antara masyarakat adat Senama Nenek dengan PTPN V yang memberikan tekanan berupa penguasaan lahan ulayat dan perluasan areal HGU PTPN V. Hal ini menyebabkan sengketa antara masyarakat adat Senama Nenek dengan PTPN V, degradasi lingkungan, unjuk rasa berkepanjangan, hingga adanya masyarakat yang terjerat hukum. Dampaknya adalah ketimpangan penguasaan lahan, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, jatuhnya korban, ketidakpastian status tanah ulayat, dan stigma negatif terhadap masyarakat adat Senama Nenek sebagai kelompok anarkis. Respon atas berbagai kondisi tersebut adalah upaya non-litigasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, arahan presiden melalui rapat terbatas tentang percepatan penyelesaian masalah pertanahan, pemberian Sertipikat Hak Milik melalui redistribusi tanah kepada 1.385 KK masyarakat adat, dan kerja sama antara lembaga koperasi masyarakat adat dengan PTPN V melalui pola KKPA.

Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis DPSIR adalah pentingnya percepatan pengesahan payung hukum atas hak-hak masyarakat adat sebagai tindak lanjut dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 agar proses perluasan dan penentuan lokasi perkebunan yang melibatkan lahan masyarakat adat tidak menimbulkan konflik akibat pertentangan penguasaan lahan. Selain itu, pemerintah perlu terus berkomitmen mendorong resolusi konflik agraria melalui skema reforma agraria dan pemberian sertipikat melalui program redistribusi tanah yang lebih menjamin hak komunal masyarakat adat.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Program Studi Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung atas dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Akbar, S. (2022). Analisis Jenis Kerentanan Masyarakat Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. *JIAGANIS*, 7(2).
- Alao, A. (2007). *Natural Resources and Conflict in Africa: The Tragedy of Endowment*. University of Rochester Press.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI Kemendikbud*. KBBI Kemendikbud. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik>
- Baiquni, M., & Rijanta, R. (2007). Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Dalam Era Otonomi dan Transisi Masyarakat (Pemahaman Teoritis dan Pemaknaan Empiris). *Bumi Lestari*, 7(1). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/2414>
- Billon, P. Le. (2001). The political ecology of war: Natural resources and armed conflicts. *Political Geography*, 20(5), 561–584. [https://doi.org/10.1016/S0962-6298\(01\)00015-4](https://doi.org/10.1016/S0962-6298(01)00015-4)
- Bowen, R. E., & Riley, C. (2003). Socio-economic indicators and integrated coastal management. *Ocean and Coastal Management*, 46(3–4), 299–312. [https://doi.org/10.1016/S0964-5691\(03\)00008-5](https://doi.org/10.1016/S0964-5691(03)00008-5)
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design* (5th ed.).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Dwijananti, B. M. (2020). *Reforma Agraria untuk Masyarakat Adat: Redistribusi Tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Dwijananti, B. M. (2023). Agrarian Reform for Indigenous Peoples: Conflicts and Redistribution Policies in Senama Nenek Village, Riau. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 2(2), 145–158. <https://doi.org/10.31292/mj.v2i2.37>
- Environmental Protection Agency. (2011). *Tutorials on Systems Thinking using the DPSIR Framework*. Environmental Protection Agency. <https://archive.epa.gov/ged/tutorial/web/html/index.html>
- Fatwa, C., & Firmanda, H. (2023). Penyelesaian Konflik Antara Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (Knes) Dengan Masyarakat Adat Pemilik Kebun Kelapa Sawit Di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. In *Jurnal Multilingual* (Vol. 3, Issue 3). <https://riau.harianhaluan.com/daerah/pr-112251076/polres-kampar-masih-belum-tetapkan-tersangka->
- Febriadi, A. J. (2017). *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Senama Nenek dengan PTPN V di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Universitas Sumatera Utara .
- Fikri, Z. (2021). *Reforma Agraria Tanah Ulayat* (1st ed.). STPN Press.
- Helaludin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Institute For Policy Analysis of Conflict. (2014). *Indigenous Rights Vs Agrarian Reform In Indonesia: a Case Study From Jambi*. [www.pertanian.go.id/infoeksekutif/bun/IP%20ASEM%20](http://www.pertanian.go.id/infoeksekutif/bun/IP%20ASEM%20)
- Kausar, Andriani, Y., & Pratama, H. R. (2023). Strategi Gerakan Sosial Dan Resolusi Konflik Lahan Perkebunan Pendekatan Berbasis Masyarakat Antara Masyarakat Desa Senama Nenek Terhadap Ptpn V Sei Kencana Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Social Movement Strategy And Plantation Land Conflict Resolution Community-Based

- Approach Between Communities Of Senama Nenek Village Towards Ptpn V Sei Kencana, Tapung Hulu District, Kampar Regency. *Agroinfo Galuh*, 10(2).
- Kausar, K., Zaleha, Z., & Andriani, Y. (2022). Conflict Mapping Analysis and Description of Conflict over Oil Palm Plantation Land between the Community of Senama Nenek Village and PTPN V Sei Kencana in Kampar Regency. *Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE)*, 5(1), 47–57. <https://doi.org/10.32530/jace.v5i1.449>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). *Pengertian Konflik*. [https://Elearning.Menlhk.Go.Id/Pluginfile.Php/849/Mod\\_resource/Content/1/Pengertian\\_konflik.Html](https://Elearning.Menlhk.Go.Id/Pluginfile.Php/849/Mod_resource/Content/1/Pengertian_konflik.Html).
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2019). *Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria "Dari Aceh Sampai Papua : Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan."*
- Kristensen, P. (2004). *The DPSIR Framework Background*.
- Nasution, V. F. (2017). *Analisis Implementasi Community dan Government Relations di Kebun Sei-Kencana PTPN V (Persero) Pekanbaru* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Pub. L. No. 62 (2023). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik>
- Permadi, G. S., Rahman, B., & Zulkarnain, I. (2023). The Power of Exclusion Indigenous People Mapur Bangka. *Social Science Studies*, 3(1), 581–597. <https://doi.org/10.47153/sss31.5482023>
- Putra, D. A., Sayamar, E., Kausar, & Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau, J. (2014). Konflik Dan Resolusi Konflik Perkebunan (Studi Kasus Konflik Perkebunan Antara Pt Perkebunan Nusantara V Sei Kencana Dengan Masyarakat Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar) The Conflict And The Conflict Resolution Of Plantations ( A Study On Plantations Conflict Between Pt Perkebunan Nusantara V Sei Kencana And The Rural Communty Of Senama Nenek Village Subdistrict Of Tapung Kampar District). *Jom Faperta*, 1(2).
- Putra, T. H. (2016). *"Andiko" Deskripsi Karya* [Thesis]. Institut Seni Indonesia.
- Sadyohutomo, M. (2018). The benefits of an agrarian reform model in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 202(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/202/1/012030>
- Santoso, T. (2019). *Konflik dan Perdamaian*. Pustaka Saga.
- Sekretariat Kabinet. (2020). *Laporan Kinerja Tahun 2019 Sekretariat Kabinet*.
- Smeets, E., Weterings, R., Bosch, P., Büchele, M., & Gee, D. (1999). *Environmental indicators: Typology and overview*. <http://europa.eu.int>
- Tarfi, A., Ismail, I., Idami, Z., & Efendi, E. (2023). Agricultural Land Redistribution for Sustainable Peacebuilding in Aceh, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(9), 2923–2931. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180930>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pub. L. No. 5 (1960). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-5-tahun-1960>

- Wahyuni, M. (2020). *Statistik Deskriptif untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS Versi 25* (1st ed.). Bintang Pustaka Madani Yogyakarta.
- Widodo, S. (2017). A critical review of indonesia's agrarian reform policy. *Journal of Regional and City Planning*, 28(3), 204–218. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.3.4>
- Wiradi, G. (2009). *Metodologi studi agraria: Karya terpilih Gunawan Wiradi* (1st ed.). Sajogyo Institute.
- Yunus, M. (2013). Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau. *Menara*, 12(1). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/408>